



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1971
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1967**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perhitungan Anggaran tahun 1967 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 (5);
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1966 pasal 6.

Memperhatikan : Ketetapan Badan Pemeriksa Keuangan No. A/BPK/ 1968 jo. Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. I.752/F/8/1971;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1967.

Pasal 1

- (1). Penerimaan Negara dalam tahun 1967 adalah sebesar Rp. 83.727.240.662,37 (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh dua dan tiga puluh tujuh perseratus rupiah);
- (2). Pengeluaran Negara dalam tahun 1967 adalah sebesar Rp. 87.634.810.982,60 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua dan enam puluh perseratus rupiah);

(3) Sisa ...